

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES TRANSAKSI

JUAL BELI SISTEM MULTILEVEL MARKETING

Bab ini merupakan puncak pembahasan dari penulis. Penulis akan menganalisis tentang praktek jual beli pada sistem *Multilevel Marketing* di Kabupaten Jepara, ditinjau dari hukum atau syari'at Islam.

Dalam bab III, penulis sudah memaparkan data-data yang memberi gambaran cukup jelas tentang bagaimana praktek jual beli pada sistem *Multilevel Marketing* tersebut, yang sekaligus merupakan jawaban dari pertanyaan (permasalahan) yang ada di bab satu poin 1 tentang: “Bagaimana praktek akad jual belipada sistem *Multilevel Marketing*”. Berikut akan penulis analisis data-data praktek jual beli pada sistem *Multilevel Marketing* (yang ada dalam bab III), dihadapkan teori-teori jual beli dalam Islam (yang ada dalam bab II). Berikut ini analisis satu persatu secara rinci tentang kasus tersebut:

Prinsip pertama yang di tetapkan Islam pada asalnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash dan dalil yang shahih dan *sharih* (jelas maknanya) dari pemilik syari`at yang mengharamkannya. Jika tidak nash shahih yang menunjukkan keharamnnya, maka sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu halal.¹

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm 36.

A. Analisis Terhadap Praktek Berlangsungnya Jual Beli pada Sistem Multilevel Marketing

Segala bentuk muamalah boleh dilakukan dengan ketentuan tidak melanggar beberapa prinsip-prinsip hukum Islam. Pelarangan dalam muamalah di karenkana beberapa hal, antara lain:

1. Dilakukan dengan cara bathil dan merusak
2. Adanya unsur perjudian dan spekulasi
3. Dapat merugikan salah satu pihak yang berakad
4. Dalam melakukan takaran curang dan pemalsuan kualitas
5. Melakukan dengan cara ribawi atau dengan suku bunga.²

Islam membolehkan seluruh umatnya untuk melakukan berbagai bentuk mamalah dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi kebolehan tersebut menjadi suatu hal yang dilarang apabila terdapat suatu hal yang mendukungnya.

Semua syariat menyepakati bahwa dianggap ada dan terealisasinya sebuah transaksi di tandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membangun komitmen bersama. Inilah yang di kenal para ulama dengan istilah *shigatul aqd* (pernyataan transaksi), sedang oleh para ahli hukum disebut dengan pernyataan kerelaan. Pernyataan transaksi di syatkan agar dinyatakan oleh kedua pelaku transaksi dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.³

² Kuswara, *op. cit.*, hlm. 85.

³ Wahbah Al-Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 29.

Sebagai suatu akad, jual beli memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut di katakana sah menurut syara`. Apabila salah satu rukun dan syarat tidak dipenuhi maka jual beli tersebut dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah.

Berkaitan dengan jual beli pada sistem *Multilevel Marketing*, penulis akan menganalisis dari segi hukum Islam berdasarkan syarat dan rukun jual beli yaitu:

1. Analisis Terhadap Pihak Penjual dan Pembeli

Di dalam Bab II penulis telah penulis kemukakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat jual beli diantaranya: Baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri. Dalam jual beli *Multilevel Marketing* ini para pelaku yang berakad (*upline, downline*, dan konsumen non member) melakukan jual beli atas kehandaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain. Begitu juga dengan penjual dan pembelinya telah baligh dan cakap hukum. Dalam jual beli *multilevel marketing* ini belum pernah ditemukan bahwa pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu para penjual (*upline dan downline*), pembeli (baik konsumen member atau non member) adalah belum dewasa.

Menurut penulis hal ini jelas bahwa praktik jual beli yang menggunakan sistem *Multilevel Marketing* di tinjau dari syarat *Aqidnya* telah sesuai dengan aturan jual beli dalam islam.

2. Analisis Terhadap Lafal / *Shigat* (ijab qabul)

Akad ijab dan qabul itu adakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan

Mengenai *shighat* akad dalam jual beli, terdapat beberapa cara, yaitu:

1. Lisan, yaitu menyatakan keinginan bagi seseorang dengan kata-kata. Akad dipandang telah jadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara melalui surat yang dibawanya atau seorang utusan apabila kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tidak ada di satu tempat.
3. Isyarat, yaitu apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab qabul dengan perkataan karena bisu, dia juga tidak bisa nulis karena bodoh, akad dapat terjadi dengan isyarat.
4. Perbuatan, misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.⁴

Dalam hal ini akad yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli baik member atau non member adalah sesuai dengan cara akad yang pertama kedua, yaitu dengan lisan dan tulisan. Akad lisan biasanya dipakai oleh kedua pihak yang sudah saling mengenal dengan baik. Dan akad tulisan tersebut biasanya dicantumkan dalam surat perjanjian tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 68.

Unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak, kerelaan kedua belah pihak tersebut dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan menurut mereka. Menurut ulama hanafiyah, terlaksananya ijab dan qabul tidak harus di ekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan atau menerima indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.⁵

Dalam jual beli sistem *Multilevel Marketing* ini dilakukan dengan saling berhubungan antara penjual dan pembeli. Para penjual (*upline* dan *downline*) dan pembeli melakukan transaksi jual beli dengan ijab dan qabul secara lisan dan tertulis berupa *invoice*. Dengan bukti *invoice* tersebut para pembeli telah sepakat dengan barang dan harga yang ditentukan oleh penjual.

Sebelum melakukan transaksi jual beli pihak penjual memberitahu kepada konsumen terutama konsumen non member bahwa ada perbedaan harga antara konsumen member dan konsumen non member. Meskipun dalam penentuan harga antara member dan non member berbeda, konsumen dari non member tidak keberatan dengan harga yang di tentukan penjual. Ini terlihat pada salah satu konsumen yang membeli tas seharga Rp.170.000,- sedangkan harga tas untuk member seharga Rp. 150.000.-. pada selisih harga ini pihak penjual

⁵ Qomarul Huda, *op. cit.*, hlm. 56.

menerapkan akad *murabahah*. Dimana dalam akad *murabahah* ini terdapat keuntungan dari harga asalnya.

Ketika mitraniaga menjual produknya pada konsumen non member, mitraniaga terlebih dahulu memberi tahu harga sebenarnya kepada konsumen non member sebelum melakukan transaksi jual beli, jadi transaksi jual beli seperti ini bukan termasuk riba.

Menurut penulis *sighat* / lafal seperti diatas tidak melanggar dari kaedah-kaedah dan syariat Islam, dan penulis bisa menyimpulkan bahwa ijab qabul seperti yang disebutkan diatas adalah diperbolehkan.

3. Analisa Terhadap Objek yang di Perjual-Belikan (*Mau`qud Alaih*)

a. Suci

Jual beli yang terlarang karena melihat suatu jenis atau zat yang dilarang menurut Islam, meskipun jual beli tersebut di pandang sah menurut islam karena telah memenuhi segala unsur transaksi jual beli. Namun karena barang yang secara zatnya terlarang maka akan menjadi haram untuk di lakukan seorang muslim. Seperti jual beli khamar, bangkai, dan babi.

Dalam jual beli Multilevel Marketing, selama produk yang dijual adalah halal dan suci. dan Produk tersebut tidak di larang oleh syara` maka jual beli tersebut tidak dilarang karena telah sesuai dengan hukum jual beli dalam Islam.

b. Bermanfaat

Sedangkan yang dimaksud benda yang bermanfaat berarti, pemanfaatan dari produk-produk di perusahaan MLM tersebut tidak melanggar norma-norma dan ketentuan agama. Kebanyakan produk yang dijual pada perusahaan MLM adalah obat-obatan dan fashion yang berarti bermanfaat bagi manusia.

Manfaat yang dihasilkan dari produk-produk di perusahaan MLM ini tidak melanggar dari ketentuan hukum Islam. Ini berarti jual beli di perusahaan MLM telah memenuhi persyaratan jual beli dari segi pemanfaatan produknya.

c. Dapat Diserah Terimakan

Jual beli yang didalamnya mengandung unsur kesamaran (*gharar*) ini mengandung unsur penipuan dan meragukan. Karena itu, Islam melarang jual beli benda yang tidak riil atau nyata. Misalnya jual beli dengan cara melempar batu, menjual ikan yang masih di laut. Sedangkan, yang dimaksud dengan benda yang dapat diserahkan terimakan adalah benda tersebut adalah benar-benar ada, meskipun pembelian dilakukan dengan cara pemesanan.

Produk-produk yang dijual di perusahaan MLM adalah produk riil. Selain itu, pembelian produk dapat juga melalui pemesanan. Apabila stok produk di perusahaan MLM telah habis. Dalam jual beli Multilevel Marketing ini, selama produk yang dijual adalah riil dan nyata. dan Produk tersebut tidak di larang oleh syara` maka jual beli

tersebut tidak dilarang karena telah sesuai dengan ketentuan dan hukum jual beli.

d. Milik Sendiri atau Telah Mendapatkan Izin dari Pemiliknya

Produk-produk yang di jual di perusahaan MLM adalah miliknya sendiri. Sebelum memasarkan produknya, mitrasalur terlebih dahulu membeli produk-produk tersebut pada kantor pusat perusahaan MLM tersebut. Pembelian ini dilakukan dengan cara pemesanan dengan mengirimkan daftar produk yang akan dibeli serta sejumlah uang yang sesuai dengan harga produk tersebut. Kemudian kantor pusat perusahaan MLM tersebut akan mengirim produk yang dibeli oleh mitrasalur.

Dengan demikian jual beli yang menggunakan sistem MLM ini dilihat dari segi pemenuhan rukun dan syarat jual beli seperti adanya aqidain (penjual dan pembeli), adanya lafal (ijab dan qobul), dan adanya ma'qud alaih yaitu uang dan barang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Islam tidak pernah melarang umatnya untuk melakukan jual beli. Karena dalam jual beli terdapat unsur tolong-menolong, serta dapat melengkapi kekurangan masing-masing pihak. Seorang penjual membutuhkan uang, sedangkan pembeli membutuhkan barang. Dalam praktek jual beli ini telah terjadi perbuatan tolong menolong kepada sesama pihak. Ini terlihat ketika mitrasalur berfungsi sebagai tenaga pemasar dan distributor, sehingga para konsumen dalam melakukan pembeli produk tidak perlu datang langsung ke kantor pusat

perusahaan MLM tersebut. Jual beli tersebut jelas tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena terdapat unsur tolong-menolong yang bukan untuk kemaksiatan. Hal ini jelas tidak bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (QS-AlMaidah: 2)

Yang dilarang oleh Islam bukanlah jual belinya, akan tetapi pelarangan jual beli yang didalamnya terdapat unsur bathil, yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Meskipun dalam jual beli tersebut antara kedua pihak (penjual dan pembeli) sama-sama ridha, jika didalamnya ada unsur bathil (riba, penipuan, kenaikan harga terlalu tinggi) maka jelas dilarang oleh Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa’: 29)”

Melakukan praktek jual beli dengan sistem MLM ini mempunyai banyak keuntungan yang didapatkan oleh para membernya, antara lain: Dapat menjalin hubungan silaturahmi, melakukan sistem jual beli berdasarkan kaidah hukum Islam, terhindar dari unsur riba, menjual barang haram, dan mendzalimi para pihak, Dapat mengembangkan potensi usaha dalam hal kepedulian terhadap sektor produksi, distribusi dan konsumsi terhadap produk yang halal dan bermanfaat bagi manusia, Dapat meningkatkan usaha yang sesuai dengan syariat-syariat Islam.

B. Analisis Penerapan Kriteria Fatwa DSN-MUI pada Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah

Pada tahun 2009 DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah. Dalam fatwa tersebut menyebutkan mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah). Berkaitan dengan fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009, penulis akan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan sistem MLM, diantaranya adalah:

1. Obyek Transaksi Riil Berupa Barang dan Jasa

Dalam fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah telah disebutkan bahwa harus ada obyek transaksi yang jelas baik berupa barang ataupun jasa. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam melakukan bisnis MLM ini terhindar

dari jual beli *gharar* dan *money game*. Jika barang yang di jual dalam perusahaan MLM tersebut riil dan nyata maka tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan hal yang sah hukumnya menurut syara` karena tidak terdapat unsur haram dan berbahaya.

Selain itu, dalam hal jasa member berfungsi sebagai distributor dan tenaga pemasar produk perusahaan. Yang mana dari hasil penjualan produknya tersebut member berhak mendapatkan bonus yang sesuai dengan hasil kerjanya. Dalam hal ini perusahaan MLM sebagai mitrasalur yang memasarkan produk perusahaan pada konsumen member atau non member hal ini tidak di larang dalam islam, jadi sah dan halal praktik seperti ini.

2. Sistem Marketing dan Pembagian Bonus

Prinsip keadilan adalah sebuah prinsip yang harus di pegang teguh dalam distribusi pendapatan usaha dan transaksi MLM, adil bukan berarti sama rata, tapi berbagi sesuai dengan proporsinya masing-masing sesuai dengan prestasi dan pekerjaan yang dilakukannya. Bonus merupakan hadiah apabila distributor telah mencapai target-target tertentu. Komisi dan bonus sebenarnya sesuatu yang umum dan terdapat dalam setiap bisnis apapun. Dalam bisnis MLM komisi dan bonus sangat berkait dengan prestasi dari distributor.

Dalam sistem MLM yang benar, komisi dan bonus sama sekali bukan karena lebih awal atau lebih lama bergabung dengan MLM. Tapi benar-benar distributor berhasil menunjukkan prestasi yang luar biasa dan

menjadikan usaha MLM yang diikutinya meraih peningkatan penghasilan yang luar biasa pula.⁶

Dalam pembagian bonus di perusahaan MLM dilakukan secara adil dan tidak ada eksploitasi secara sepihak. Bonus yang didapatkan oleh member sesuai dengan hasil penjualan produk. Ketika member tersebut dapat menjual produk sesuai dengan target perusahaan, sehingga member tersebut berhasil tutup poin, maka member tersebut akan mendapatkan bonus yang tinggi. Bonus yang didapat tidak berasal dari hasil penjualan jaringan bawahnya. Dengan kata lain, member tersebut mendapatkan bonus tanpa melakukan penjualan, perekrutan anggota baru serta memberi training terhadap jaringan bawahnya. Bonus yang diberikan kepada member ini diberikan ketika dilakukan transaksi (akad) penjualan sesuai dengan target produk atau jasa yang dilakukan.

3. Perekrutan Anggota dan Jenjang Training

Setiap member yang akan memperluas jaringannya harus melakukan perekrutan anggota baru. Perekrutan anggota baru dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung. Perekrutan anggota baru awalnya dimulai dari pihak keluarga, saudara, tetangga, teman dan masyarakat umum. Sebelum menjadi member maka calon anggota baru tersebut wajib mengisi formulir kemitraan dan menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan sistem kerja perusahaan MLM tersebut. Dengan ditandatanganinya Formulir Kemitraan ini maka para pihak telah mengetahui dan setuju

⁶ Kuswara, *op. cit.*, hlm. 54.

untuk menjalankan seluruh amanat yang terkandung di dalamnya Mitraniaga melengkapi formulir pendaftaran dan formulir yang tidak lengkap tidak akan diproses, berdasarkan kelengkapan persyaratan dan pertimbangan lainnya Perusahaan berhak untuk menolak permohonan ini.

Setelah mengisi formulir kemitraan dan mengetahui komitmen terhadap perusahaan MLM, mitraniaga menandatangani ikrar mitraniaga yang isinya adalah:

1. Semua pernyataan yang saya berikan dalam formulir pendaftaran adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehubungan dengan pengajuan sebagai mitraniaga.
2. Saya mengerti dan memahami syarat dan ketentuan mitraniaga dan bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul.
3. Saya bersedia dan setuju untuk menjalankan seluruh amanah yang terkandung di dalam akad ini.

Mitraniaga yang telah merekrut anggota baru, maka berkewajiban memberikan training terhadap anggota baru yang direkrutnya. Para anggota baru diberi penjelasan mengenai sistem penjualan produk, perekrutan anggota baru, serta pembagian bonus yang didapatkan. Tujuannya agar dalam menjalankan bisnis MLM tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam.

Selain itu, ada pertemuan dan training dalam skala besar, dengan jumlah anggotanya lebih banyak, dilakukan di gedung pertemuan atau

hotel dan mendatangkan leader yang telah berhasil ditingkat level atas. Tujuannya, untuk memberikan motivasi terhadap seluruh member dalam mengembangkan usahanya. Serta memberi penjelasan mengenai bagaimana cara meningkatkan produksi penjualan, cara merekrut anggota, dan cara meningkatkan poin sehingga akan mendapatkan bonus yang tinggi.

Menurut penulis, bahwa pelaksanaan dan praktik yang menjalankan sistem MLM secara murni tidak bertentangan dengan fatwa No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS). Hal ini terlihat dari segi penjualan produk (barang dan jasa), sistem marketing dalam pembagian bonus, produk yang dijual adalah halal dan perekrutan anggota baru yang mewajibkan kepada mitraniaga untuk melakukan pembinaan dan training terhadap anggota yang direkrutnya. Sedangkan dilihat dalam pemenuhan rukun dan syarat jual beli apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adanya *aqidain*, barang yang dijual adalah halal, tidak ada transaksi yang mengandung riba dan *money game* sehingga merugikan para member dan konsumen.

Sedangkan pada transaksi sistem MLM, apabila MLM tersebut dijalankan sebagaimana dalam kaidah hukum Islam, yang dalam sistemnya tidak ada unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Seperti *gharar*, *dharar*, *dzulm*, *money game* dan unsur lain yang merugikan. Maka MLM tersebut boleh dilakukan. Sebagaimana dalam kaidah fiqh yang

menyebutkan bahwa segala hukum dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Akan tetapi, apabila dalam bisnis MLM tersebut dalam sistemnya mengandung unsur yang dilarang dalam Islam maka MLM tersebut jelas tidak boleh dilakukan. Karena hal tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.